



---

## Peluang dan Tantangan *Fintech* Syariah dalam Mendorong Perekonomian UMKM Masyarakat Kediri

*Opportunities and Challenges of Sharia Fintech in Encouraging the Economy of Kediri Community  
MSMEs*

1)\* **Pinky Sutan Efendi**, 2) **Dwi Wulandari**  
Universitas Negeri Malang.

\*Email: 1)\* pinkysutan@gmail.com, 2) dwi@gmail.com

\*Correspondence: 1) *Pinky Sutan Efendi*

---

DOI:

10.36418/comserva.v2i5.319

**ABSTRAK**

Histori Artikel:

Diajukan : 01-09-2022

Diterima : 15-09-2022

Diterbitkan : 26-09-2022

Perkembangan teknologi akan berdampak langsung bagi aspek kehidupan ekonomi masyarakat. Munculnya finansial teknologi berbasis syariah memberikan kemudahan untuk mendapatkan dana yang diinginkan dengan waktu yang singkat dan mudah prosesnya. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan adanya fenomena inovasi menciptakan pasar baru yang ikut mendorong tumbuhnya *fintech* pada industri jasa keuangan. *Fintech* sendiri bukanlah hal baru dalam industri jasa keuangan. Perkembangan *fintech* di Indonesia muncul *fintech* dengan model baru yakni *fintech* berbasis syariah. Layanan tersebut merupakan produk pinjam meminjam secara online yang menerapkan penyesuaian dengan prinsip syariah, yang dimana ada suatu keuntungan tertentu yang akan didapatkan tanpa ada yang kurang dengan biaya apapun, kemudian dalam hal pendanaan dalam *fintech* syariah, tidak ada penentuan bunga dari pemberi pinjaman, karena semua ditentukan lewat akad yang sudah disepakati dari awal. *Fintech* syariah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari industri *fintech* nasional yang juga turut berpartisipasi dalam mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia. Solusi dalam hal kesulitan untuk pengembangan pada usaha Usaha kecil, menengah dan mikro dapat melengkapi pembiayaan modal melalui financial technology. Untuk para pelaku usaha khususnya UKM, FinTech dapat membantu mempermudah akses di sektor keuangan.

**Kata kunci:** *Fintech*; UMKM; Keuangan

**ABSTRACT**

*The development of technology will have a direct impact on aspects of people's economic life. The emergence of sharia-based financial technology makes it easy to get the desired funds with a short time and easy process. Technological advances marked by the phenomenon of innovation create a new market that also encourages the growth of fintech in the financial services industry. Fintech itself is not new to the financial services industry. The development of fintech in Indonesia is emerging with a new model, namely sharia-based fintech. The service is an online lending and borrowing product that applies adjustments to sharia principles, where there is a certain profit to be obtained without anything less at any cost, then in terms of funding in sharia fintech, there is no determination of interest from the lender, because everything is determined through a contract that has been agreed from the start. Islamic fintech is an inseparable part of the national fintech industry which also participates in encouraging the growth of MSMEs in Indonesia. Solutions in terms of difficulties for development in MSME businesses in terms of capital financing can be done through fintech. For business people, especially MSMEs, fintech can help to get convenience in the financial area.*

**Keywords:** *Fintech; Msmes; Finance*

---

## PENDAHULUAN

Jasa keuangan dipercaya sangat berperan penting dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi suatu negara, akan tetapi itu tidaklah cukup untuk menjadi tolak ukur suatu keberhasilan industri jasa keuangan. Seharusnya keberadaan layanan jasa keuangan bukan hanya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, melainkan juga harus mendukung terciptanya lapangan kerja bagi kalangan menengah kebawah ([Sunaryo & Kasri, 2022](#)). Salah satu cara agar terciptanya suatu lapangan pekerjaan dapat dilakukan dengan mendorong pertumbuhan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Di Indonesia sendiri kehadiran UMKM terbukti dapat mengatasi beragam permasalahan ekonomi, sebagai contoh mengurangi jumlah pengangguran dan mengentaskan kemiskinan ([Karimah et al., 2021](#)).

Kemajuan teknologi yang ditandai dengan adanya fenomena inovasi menciptakan pasar baru yang ikut mendorong tumbuhnya *fintech* pada industri jasa keuangan. *Fintech* sendiri bukanlah hal yang baru dalam industri jasa keuangan dan sudah ada sejak tahun 1866 ([Arner et al., 2016](#)). *Fintech* adalah sebuah gagasan inovatif dalam meningkatkan layanan keuangan dengan memberikan solusi berupa sebuah teknologi yang sesuai dengan alur bisnis ([Palinggi & Allolinggi, 2019](#)). *Fintech* hadir membawa pandangan baru dimana teknologi informasi mendorong adanya inovasi dalam industri keuangan. *Fintech* dapat diartikan sebagai suatu hal yang mengganggu eksistensi keuangan pasar tradisional ([Njatrijani, 2019](#)). *Fintech* juga dianggap sebagai ancaman bagi perusahaan keuangan tradisional. Sebagian perusahaan keuangan tradisional telah mengamati tujuan *fintech* dengan mengembangkan strategi bersaing dan berkolaborasi dengan start up *fintech*.

Evolusi *fintech* pertama pada tahun 1866-1987 Pedagang dapat memesan produk melalui telepon dan melakukan perjalanan kekayaannya di seluruh dunia tanpa tenaga atau bahkan masalah, selanjutnya berkembang dari tahun 1987-2008 menjadi *The Automatic Teller Machine* (ATM) adalah inovasi finansial yang paling penting dan yang terakhir tahun 2008 sampai saat ini ratusan Start up menawarkan berbagai alternatif untuk perbankan tradisional ([Njatrijani, 2019](#)). *Financial Technology* dalam sistem syariah pertama kali hadir di Dubai, Uni Emirat Arab. Pada tahun 2014 silam, Beehive berhak mendapatkan sertifikat yang pertama dengan menggunakan pendekatan *peer to peer lending marketplace*. Hingga saat ini, Beehive menjadi salah satu lembaga teknologi keuangan terkemuka di dunia dengan cakupan pasar yang sangat luas. Berawal dari Beehive, *fintech* berbasis syariah pun berkembang ke negara Asia lainnya, misalnya Singapura dan Malaysia.

Berkembangnya *fintech* di Indonesia ditandai dengan disahkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, peraturan tersebut menjadi landasan bagi perusahaan-perusahaan *Fintech* di Indonesia untuk menjalankan usahanya. Perkembangan *fintech* di Indonesia tentunya tidak berhenti sampai di sana, karena beberapa waktu kemudian muncul *fintech* dengan model baru yakni *fintech* berbasis syariah. Layanan tersebut merupakan produk pinjam meminjam secara online yang menerapkan penyesuaian dengan prinsip syariah, yang di mana ada suatu keuntungan tertentu yang akan didapatkan tanpa ada yang kurang dengan biaya apapun, kemudian dalam hal pendanaan dalam *fintech* syariah, tidak ada penentuan bunga dari pemberi pinjaman, karena semua akan ditentukan melalui akad yang sudah disepakati dari awal perjanjian.

*Fintech* syariah di Indonesia mulai melebarkan sayapnya pada tahun 2017. Pada tahun tersebut terdapat 3 perusahaan *fintech* syariah yang telah diberikan izin oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan usahanya, yakni PT. Dana Syariah Indonesia, PT. Investree Radhika Jaya, serta Ammana

*Fintech* Syariah. Ketiga Perusahaan tersebut bergerak dalam bidang pendanaan atau permodalan suatu bisnis. Namun dalam menjalankan usahanya, *fintech* syariah masih menggunakan landasan hukum POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, sistem operasional antara *fintech* syariah dan konvensional sangat berbeda, karena dalam *fintech* syariah harus ada kepatuhan-kepatuhan operasional yang sesuai prinsip syariah sesuai Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor (DSN-MUI) Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Kemajuan dalam bidang transaksi yang dikenal *Fintech* ini juga berpengaruh pada inovasi teknologi dalam dunia ekonomi dan keuangan Syariah di Indonesia. Namun demikian keberadaan *fintech* saat ini selain memberikan beberapa kemudahan persyaratan pinjaman yang hanya cukup menyediakan foto diri, Kartu Tanda Penduduk (KTP), riwayat keuangan, dan tujuan peminjaman akan tetapi, terdapat kemudahan itu harus dibayar dengan bunga pinjaman dan biaya layanan jauh di atas bunga perbankan. *Fintech* yang juga disebut sebagai kemajuan dalam dunia transaksi ekonomi juga telah menarik pelaku di seluruh dunia dalam hal transaksi ekonomi dan keuangan yang berprinsip Syariah dengan munculnya suatu terobosan baru yang disebut sebagai *Fintech* Syariah. *Fintech* Syariah di Indonesia sudah mulai banyak menarik perhatian masyarakat terlebih dengan dibentuknya Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia (AFSI) yaitu institut yang menaungi *fintech* syariah di Indonesia serta mulai dilegalkannya *fintech* Syariah sebagai suatu transaksi ekonomi yang juga dapat didaftarkan kepada Otoritas Jasa dan Keuangan (OJK). *Fintech* Syariah merupakan gabungan dari inovasi teknologi informasi dengan produk dan layanan yang ada pada bidang keuangan dan teknologi yang mempercepat dan memudahkan layanan transaksi, investasi dan penyaluran dana berdasarkan nilai-nilai syariah (Nurzianti, 2021)

Ekosistem *fintech* sangat penting untuk memelihara jenis inovasi teknologi yang perlu dibuat sistem pasar dan keuangan agar lebih efisien (Rumondang et al., 2019). Apalagi di era seperti sekarang ini yang pertumbuhan ekonominya mayoritas secara digital, masyarakat dituntut harus bisa mengembangkan berbagai inovasi layanan di berbagai bidang, contohnya dalam hal peminjaman uang. Inovasi tersebut ditandai dengan adanya jasa penyediaan pinjaman uang yang berbasis teknologi informasi yang tentunya hal ini juga turut berkontribusi terhadap perekonomian nasional secara umum). Layanan jasa pinjaman uang dengan berbasis pada teknologi informasi ini akan sangat membantu dalam mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap berbagai produk jasa keuangan secara online, terutama dengan berbagai pihak tanpa harus saling mengenal.

Pemerintah Indonesia saat ini sedang memantau potensi dari pasar *fintech* untuk mendukung beberapa UMKM yang belum dilayani oleh industri perbankan (Andaiyani et al., 2020). *Fintech* syariah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari industri *fintech* nasional yang juga turut berpartisipasi dalam mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia. *Fintech* syariah turut mendorong penyaluran pendanaan berbasis syariah di berbagai daerah di Indonesia yang hampir seluruh nasabahnya adalah pelaku UMKM (Saripudin et al., 2021).

Inovasi pada pelayanan telah membuat konsumen atau pelanggan mengubah cara mereka untuk menerapkan dalam proses transaksi. Oleh karena itu, perusahaan menyadari bahwa perlunya inovasi baru untuk bisnis mereka untuk meningkatkan pelayanan bagi pelanggan. secara singkat, inovasi pada pelayanan telah berfokus pada kedua layanan itu sendiri. Pemahaman yang lebih baik tentang inovasi dalam hal pelayanan, manufaktur dan domain digital serta berbagai jenis inovasi dalam berbagai hal dalam bidang-bidang tertentu dengan tujuan untuk menginformasikan penciptaan nilai dan pasar baru. Secara khusus, penting untuk mengkaji ulang antara hubungan timbal balik dengan layanan produk, proses layanan dan model bisnis.

Perkembangan *fintech* di Indonesia berdasarkan data AFTECH (Asosiasi *Fintech* Indonesia) jumlah *fintech* yang tergabung pada asosiasi ini tahun 2016 sejumlah 10 dan tahun 2019 jumlahnya bertambah menjadi 205. Namun, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa *fintech* yang terdaftar dan berizin sampai dengan Desember 2019 terdapat 164 *Fintech*, termasuk 12 *fintech* syariah. Jumlah *fintech* yang berkembang cukup besar yang disebabkan karena perilaku masyarakat Indonesia yang melek teknologi, dan masyarakat Indonesia merupakan pengguna ke lima terbesar sedunia dalam penggunaan internet sebanyak 143,26 juta per Maret 2019.

UMKM memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia yaitu sebesar 90%, namun masalah yang sering dihadapi yang biasanya menjadi penghambat pertumbuhan UMKM adalah sumber pembiayaan atau modal. Kesulitan UMKM dengan kategori mikro sulit yaitu mendapatkan fasilitas pembiayaan dari sektor perbankan, akibatnya pengembangan inovasi dan peningkatan produksi dari UMKM menjadi terhambat.

UMKM sebagai salah satu unit kegiatan perekonomian masyarakat yang menjadi pendorong roda perekonomian yang cukup penting di suatu negara. UMKM dapat menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi, UMKM adalah roda perekonomian yang sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Setiap tahunnya, perkembangan UMKM semakin mengalami peningkatan yang pesat, sehingga makin membuka banyak lapangan kerja bagi tenaga kerja terdidik dan terlatih. Perkembangan UMKM yang pesat tentunya akan mengurangi jumlah pengangguran yang semakin banyak setiap tahun. Pemberdayaan UMKM tersebut tentunya membutuhkan permodalan yang cukup besar dari para pelaku bisnis. Dari sinilah peran dari *fintech* syariah terlihat, yaitu memberikan pinjaman dana kepada pelaku UMKM yang berbasis hukum syariah yang ditentukan agama. Dalam hal ini, bank syariah harus semakin inovatif dalam menentukan *fintech* yang akan digunakan agar dapat meningkatkan keuangan para pelaku UMKM tersebut.

Solusi dalam hal kesulitan untuk pengembangan pada usaha UMKM dalam hal pembiayaan modal dapat dilakukan melalui *fintech*. Bagi para pelaku usaha khususnya UMKM, *fintech* dapat membantu untuk mendapatkan kemudahan di area keuangan. *Fintech* dapat memberikan solusi masalah keuangan khususnya bagi para pelaku usaha. Dengan banyaknya fitur layanan dalam *fintech* akan berdampak pada perkembangan UMKM ([Winarto, 2020](#)).

## **METODE**

Dalam penelitian kali ini menggunakan metode dengan Menjelajahi metode kualitatif untuk memahami peristiwa dan memastikan kebenaran data, serta mengkatégorikan data di lapangan ([Saripudin et al., 2021](#)). Sedangkan berdasarkan tujuannya termasuk dalam penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai karakteristik pasar atau fungsi ([FAUJI & WIDODO, 2020](#)) dalam hal ini adalah fungsi *fintech* syariah dalam mendorong pertumbuhan UMKM yang ada di Kediri. Adapun sumber data dalam penelitian kualitatif deskriptif yaitu melalui wawancara dan observasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui pihak pertama yang biasanya dapat diperoleh dari hasil wawancara. Sedangkan Sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan kepustakaan dengan bantuan media cetak dan media internet. Metode ini akan menjelaskan mengenai data yang sudah didapatkan melalui hasil wawancara dengan informan yaitu beberapa pelaku UMKM yang ada di Kediri yang menggunakan salah satu macam dari *fintech* tersebut serta mengumpulkan sumber-sumber melalui media lain seperti buku-buku dan media internet.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban

atas pertanyaan itu (Data, 2015). Melalui wawancara inilah peneliti menggali data, informasi, dan kerangka keterangan dari subyek penelitian. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya pertanyaan yang dilontarkan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian *fintech* syariah**

*Financial Technology (Fintech)* adalah penggabungan teknologi pada proses layanan keuangan tradisional dengan berbasis teknologi. Pengertian finansial teknologi adalah segmen dinamis diantara sektor jasa keuangan dengan teknologi dimana start-up yang berfokus pada teknologi dan merupakan pangsa pasar baru yang berinovasi produk dan layanan yang saat ini disediakan oleh industri jasa keuangan tradisional. Adapun pengertian lainnya adalah *Fintech* berpedoman pada penggunaan teknologi untuk memberikan solusi dalam hal sektor keuangan. Pengertian *Fintech* Syariah adalah kombinasi inovasi yang ada dalam bidang keuangan dan teknologi yang memudahkan proses transaksi dan investasi berdasarkan nilai-nilai syariah. Walaupun *Fintech* ini merupakan terobosan baru, akan tetapi mengalami perkembangan yang pesat. Islam merupakan agama yang meliputi segala aspek kehidupan sehingga dalam bidang keuangan ini harus memiliki aturan yang sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi informasi menjelaskan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan penyedia pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Dalam peraturan OJK tersebut diatur bahwa para pengguna jasa layanan *fintech* yaitu penerima pinjaman dan pemberi pinjaman. Penerima pinjaman harus warga negara Indonesia atau yang berbadan hukum Indonesia. Sedangkan pemberi pinjaman dapat berasal dari dalam dan luar negeri. Perjanjian yang dilakukan ada dua, yaitu perjanjian antara penyelenggara pinjaman dengan pemberi pinjaman, dan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Perjanjian ini harus dituangkan dalam dokumen elektronik yang isinya menjamin kejelasan transaksi dan akses informasi kepada pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman. Dokumen elektronik perjanjian dilaksanakan dengan menggunakan tanda tangan elektronik yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur

Perkembangan teknologi ditandai dengan munculnya *Financial Technology (Fintech)* serta menjadi salah satu bukti perkembangan teknologi berbasis digital dimana merupakan inovasi baru dan berdampak pada semua kegiatan ekonomi. *Fintech* yang mendapatkan sertifikat syariah pertama kali di dunia ini menyediakan pembiayaan yang murah untuk pelaku UMKM yang menggunakan pendekatan *peer to peer lending marketplace*. Di Asia Tenggara, di tahun 2016 *Fintech* asal singapura, Kapital Boost, telah mendapatkan sertifikat kepatuhan syariah dari *Financial Shariah Advisory Consultancy (FSAC)* Singapura. Itu juga berdampak pada sektor UMKM.

*Financial Technology (fintech)* berkembang pesat bagi perekonomian dunia apalagi di Era globalisasi seperti saat ini, salah satunya ada pada lembaga keuangan syariah khususnya pada perbankan syariah. Jumlah penduduk yang besar ini harus dibarengi dengan banyaknya lapangan kerja yang harus dibuka. Indonesia harus secara mandiri mengatasi hal tersebut dengan mendukung usaha-usaha yang didirikan oleh masyarakatnya sendiri. Perkembangan *Fintech* di Indonesia yang merupakan negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara dan ke empat di dunia dan merupakan pasar terbesar bagi

*fintech*. Menurut Indonesian *Fintech* Association (IFA), Jumlah perusahaan *fintech* di Indonesia tumbuh 78% di tahun 2016, sehingga per November 2016, IFA mencatat sekitar 135-140 startup. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia menyambut baik kehadiran *fintech* untuk memenuhi kebutuhan finansial. Secara keseluruhan, *fintech* di Indonesia memiliki potensi besar karena dapat memberikan solusi atas kebutuhan mendesak yang tidak dapat disediakan oleh lembaga keuangan tradisional, khususnya *fintech* syariah.

*Financial technology* (*Fintech*) syariah dapat dijadikan salah satu solusi alternatif oleh pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). Terutama UMKM yang tidak memiliki persyaratan cukup untuk mendapatkan pembiayaan perbankan, khususnya pembiayaan modal kerja. Selain itu penentuan bagi hasil akan dimasukkan dalam perjanjian yang sudah disepakati antara pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman. Adanya akad yang terukur ini akan menjadi nilai lebih bagi *Fintech* syariah.

## 2. Studi kasus pada UMKM di Kediri

Studi kasus pada UMKM di Kediri menunjukkan bahwa *fintech* berperan penting dalam meningkatkan kinerja UMKM yaitu berupa peningkatan efisiensi bagi pelakunya dan efisiensi operasional. Walau bagaimanapun, aplikasi *fintech* syariah dalam UMKM juga mempunyai tantangan tersendiri.

Pada penelitian kali ini, peneliti mewawancarai salah satu pelaku UMKM yang belum lama menggunakan *fintech* syariah. Beliau merupakan pengusaha kue kering. Alasan menggunakan *fintech* syariah yaitu karena untuk mendapatkan modal lebih mudah tanpa harus datang ke bank.

Perkembangan UMKM di Kediri turut terpengaruh oleh pesatnya perkembangan *fintech*, namun tidak seluruh dari UMKM yang ada memanfaatkan *fintech* syariah maupun konvensional. Sebagian besar masih ragu dalam memanfaatkan *fintech* syariah sebagai sumber modal maupun untuk pembayaran. Minimnya pengetahuan dari UMKM menjadikan *fintech* syariah di Kediri sedikit yang memanfaatkannya. Perlu dilakukannya sosialisasi *fintech* syariah di Kediri guna mendorong perkembangan pada UMKM karena *fintech* syariah dapat memberikan manfaat, diantaranya:

### a. Membantu para pelaku UMKM

Banyaknya persyaratan yang diajukan oleh pihak bank dalam hal pengajuan pendanaan untuk UMKM dan lebih rumit dibandingkan *Fintech*, hal ini membuat *Fintech* syariah menjadi solusi untuk pelaku UMKM dalam mendapatkan pendanaan, karena lebih mudah, murah, cepat dan efisien.

### b. Bebas Riba

*Fintech* syariah mengedepankan tiga prinsip syariah yang terbebas dari tiga “Maghrib”, yaitu Maysir, Gharar, dan Riba. Ini yang membuat *Fintech* syariah lebih aman karena tidak ada bunga. *Fintech* syariah mendapatkan keuntungan dari istilah yang dikenal dalam syariat Islam yaitu bagi hasil dari keuntungan yang didapat. Pembagian keuntungan maupun risiko dilakukan dan dipertaruhkan bersama-sama. Maka dalam ini UMKM selaku penerima pendanaan tidak perlu khawatir jika usaha tidak berjalan lancar dan gagal membayar modal awal.

### c. Menguntungkan banyak pihak

Peranan *Fintech* adalah sebagai penghubung antara pemilik dana dengan pihak yang memerlukan dana sehingga terjadi keseimbangan antara keduanya. Sehingga *Fintech* bukan hanya menguntungkan kalangan menengah ke atas karena mendapat keuntungan, dan tetapi juga menyejahterakan ekonomi masyarakat pelaku UMKM.

### d. Proses yang mudah

*Fintech* sangat mudah diakses secara online dimanapun dan kapanpun hanya dengan memanfaatkan smartphone dan internet, transaksi keuangan melalui *Fintech* sudah bisa dilakukan.

e. Lebih Aman

Dengan bebas riba dari *Fintech* syariah lebih aman karena adanya bunga hanya akan menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain. Selain itu adanya aturan yang wajib diikuti dalam bisnis *Fintech* syariah yaitu wajib mengikuti aturan dari DSN-MUI dan OJK.

Harapan bagi para pelaku Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) dalam mengembangkan usahanya, salah satunya yaitu dapat dengan mudah mengakses pembiayaan. *Fintech* adalah salah satu solusi untuk penggiat UMKM yang tidak memenuhi syarat sebagai nasabah simpanan menjadi mudah terakses. Pada akhirnya, *Fintech* ini bisa meningkatkan kapasitas UMKM dan mengalami peningkatan. Untuk mendukung dan menunjang pelaku UMKM, untuk itu pemerintah mempunyai beberapa program. Program-program yang diantaranya Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diluncurkan pada tahun 2007 merupakan salah satu program pemerintah, dimana realisasi penyaluran KUR maupun debiturnya terus meningkat (Rasidi et al., 2021)

### 3. Peluang *fintech* syariah dalam mengembangkan UMKM

*Fintech* dapat membawa peluang dan potensi besar dalam perkembangan UMKM di Indonesia. Pada umumnya UMKM memiliki kesulitan dalam aspek keuangan dan permodalan. Dengan adanya *fintech* maka dapat membantu UMKM untuk mendapatkan kemudahan dan efisiensi dalam aspek keuangan. Sebagian besar pelaku UMKM belum memahami bagaimana melakukan pembukuan dan adanya *fintech* dapat membantu dalam pengelolaan keuangan yaitu mulai dari digitalisasi laporan keuangan, teknologi pembayaran maupun pinjaman berbasis online.

*Fintech* syariah memberikan kesempatan kepada UMKM untuk meningkatkan akses kepada pelanggan baru dan memudahkan transaksi karena layanan keuangan yang disediakan *Fintech* syariah memiliki jangkauan yang lebih luas. Peluang dari penerapan *fintech* syariah dalam UMKM yaitu berupa perluasan pasar yaitu sasaran terhadap masyarakat yang bukan nasabah simpanan. Masyarakat yang tidak memiliki kemampuan literasi yang baik namun memiliki kebutuhan pembiayaan nasional untuk UMKM juga merupakan peluang bagi para pelaku bisnis *Fintech*. Adanya perubahan pola pikir konsumen yaitu ingin mendapatkan produk atau jasa dengan cara yang praktis dan mudah, kemajuan digitalisasi, menurunnya loyalitas terhadap merk dan institusi tertentu merupakan salah satu peluang bagi industri *fintech* syariah untuk berkembang.

Kondisi pandemi Covid-19 saat ini juga meningkatkan peluang *fintech*, khususnya *fintech* berbasis syariah, untuk masuk ke UMKM. Hal itu karena situasi pandemi berdampak pada penurunan daya beli konsumen akibat meningkatnya pengangguran akibat penutupan perusahaan. Selain itu, konsumen merasa lebih aman berbelanja di rumah. Oleh karena itu, UMKM harus mempertimbangkan untuk menggunakan *fintech* untuk meningkatkan penjualan.

### 4. Tantangan *fintech* syariah dalam mengembangkan UMKM

Tantangan *Fintech* syariah dalam perkembangan UMKM meliputi infrastruktur, perundang-undangan, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, dan kurangnya literasi keuangan. Dalam hal infrastruktur, layanan *fintech* berbasis aplikasi membutuhkan adanya jaringan internet. Keterbatasan jaringan internet yang memadai dapat mengganggu pelaksanaan semua transaksi keuangan yang dilakukan para UMKM. Menurut Ningsih, bahwa saat jaringan internet tidak stabil maka pekerjaan dapat terganggu dan menimbulkan penundaan pekerjaan.

Dalam hal perundang-undangan dan pengawasan OJK, pelaku industri *fintech* perlu melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai produk dan layanan yang legal agar masyarakat terhindar dari penipuan dan kejahatan keuangan. Edukasi *Fintech* merupakan bagian dari tugas dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pihak regulator. Layanan keuangan digital Indonesia dilaksanakan dengan payung hukum Indonesia melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor

13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan dan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUMBTI) sebagai ketentuan yang memayungi pengawasan dan pengaturan *industry Fintech*.

Dalam hal ini peneliti juga memperoleh informasi dari narasumber bahwa beliau juga awalnya juga merasa khawatir dengan maraknya kasus penipuan *fintech*. Akan tetapi sebelum menggunakan *fintech* syariah, beliau menggali informasi tentang *fintech* dari berbagai sumber yang salah satunya tersebar di internet. Pada akhirnya beliau menggunakan karena juga mengikuti perkembangan jaman dan juga di *fintech* syariah ini lebih aman karena selain OJK, MUI pun juga menjadi badan pengawas. Selain itu dalam *fintech* syariah juga lebih mudah dan juga bebas riba karena bisa diakses kapanpun dan dimanapun serta mengedepankan prinsip syariah.

Literasi keuangan masih belum memadai dalam konteks kapasitas sumber daya manusia yang terbatas. Salah satu ancaman yang dirasakan saat ini adalah maraknya *fintech* lending online atau unregistered atau illegal *lending*. Pinjaman *online* ilegal merupakan ancaman bagi mereka yang tidak memiliki literasi keuangan dan digital, karena mereka mungkin terjebak dalam siklus utang. Perlindungan terhadap pengguna tekfin belum maksimal, sehingga diperlukan kebijakan yang tepat dan tegas untuk melindungi perusahaan tekfin khususnya pelaku usaha UMKM yang menjadi nasabah.

## **SIMPULAN**

*Financial technology (fintech)* merupakan inovasi layanan keuangan dengan menggunakan teknologi agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses produk dan layanan keuangan yang tidak bisa dilayani oleh layanan keuangan tradisional. Adapun keuntungan yang didapatkan ketika menggunakan layanan *fintech* syariah ialah antara penerima pinjaman atau pembiayaan tidak perlu bertemu langsung dan kebutuhan finansial lebih mudah terpenuhi serta sebagaimana umat muslim yaitu melakukan kegiatan keuangan berdasarkan syariat Islam. Akan tetapi, penggunaan *fintech* dikalangan pelaku usaha yang ada di Kediri yang saya temui masih kurang diminati. Alasannya yaitu karena belum mengetahui dan juga jika ada belum berminat karena belum bisa serta takut dengan maraknya kasus penipuan. Oleh karena itu dari pihak OJK harus lebih selektif lagi terhadap banyaknya macam *fintech* yang ada disekitar kita.

### Daftar Pustaka

- Andaiyani, S., Yunisvita, Y., & Tarmizi, N. (2020). <http://dx.doi.org/10.29259/jscs.v1i2.16>. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 1(2), 85–92. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29259/jscs.v1i2.16>
- Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2016). 150 years of Fintech: An evolutionary analysis. *Jassa*, 3, 22–29.
- Data, T. P. (2015). Instrumen Penelitian. *Kisi-Kisi Instrumen*, 1–28.
- FAUJI, D. A. Y. U. S., & WIDODO, M. W. (2020). *Financial Technology*. Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Karimah, K., Muhtadi, R., & Kamali, K. (2021). Strategi Penanggulangan Pengangguran Melalui Peran Usaha Kecil Menengah (Ukm) Genteng. *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 107–131. <https://doi.org/https://doi.org/10.55210/arribhu.v2i1.550>
- Njatrijani, R. (2019). Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia. *Diponegoro Private Law Review*, 4(1).
- Nurzianti, R. (2021). Revolusi Lembaga Keuangan Syariah Dalam Teknologi Dan Kolaborasi Fintech. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1), 37–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.47492/jip.v2i1.600>
- Palinggi, S., & Allolinggi, L. R. (2019). Analisa Deskriptif Industri Fintech di Indonesia: Regulasi dan Keamanan Jaringan dalam Perspektif Teknologi Digital. *Ekonomi Dan Bisnis UPNVJ*, 6(2), 177–192. <https://doi.org/10.35590/jeb.v6i2.1327>
- Rasidi, Y. S., Budi, C. S., & Hatmoko, P. A. (2021). Fintech Syariah Alternatif Pendanaan Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Finansha-Journal of Sharia Financial Management*, 2(1), 1–10.
- Rumondang, A., Sudirman, A., Effendy, F., Simarmata, J., & Agustin, T. (2019). *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*. Yayasan Kita Menulis.
- Saripudin, S., Nadya, P. S., & Iqbal, M. (2021). Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 41–50. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1449>
- Sunaryo, D. A., & Kasri, R. A. (2022). Hubungan Industri Keuangan Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 15665–15682. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.4867>
- Winarto, W. W. A. (2020). Peran Fintech dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 3(1), 61–73. <https://doi.org/https://doi.org/10.36778/jesya.v3i1.132>

<sup>1\*)</sup> **Pinky Sutan Efendi,** <sup>2)</sup> **Dwi Wulandari**

Peluang dan Tantangan *Fintech* Syariah dalam Mendorong Perekonomian UMKM Masyarakat Kediri

---



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).